



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sribhawono, 04 April 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iv Rt 016 Rw 008 Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H, Dan Martin Tri Widodo, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Soekarno-Hatta No. 393, Rt.001 Rw.006. Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 05 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iv Rt 016 Rw 008 Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 0112/Pdt.G/2022/PA. Sdn, tanggal 11 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri, akad nikah dilaksanakan tanggal 04 Pebruari 1999, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur., tanggal 8 Pebruari 1999.
2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat di Desa Sribhawono sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami â€“ istri (ba'da dukhul) dan punya anak 2 orang
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 22 tahun
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 13 tahun
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 mulai terjadi pertengkaran / perselisihan, yang disebabkan oleh:
 - Ekonomi keluarga sulit, Tergugat malas kerja dan jarang memberi nafkah
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun Penggugat bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa untuk membantu ekonomi keluarga pada bulan Nopember 2018 Penggugat berangkat kerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong.
8. Bahwa sejak Penggugat berangkat ke Hongkong ketika berkomunikasi dengan Tergugat pasti diakhir dengan pertengkaran, akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021, mendapati Tergugat tidak berubah masih saja malas kerja, ketika dinasehati malah terjadi pertengkaran, lalu Penggugat minta cerai dan Tergugat mempersilakan untuk mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Agama.

9. Bahwa Pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harmonis kembali, namun tidak berhasil.

10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak ridho dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya Majelis menunjuk Aprilia Candra, S.Sy. mediator dari Pengadilan Agama Sukadana, berdasarkan laporannya tertanggal 2 Februari 2022 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan kan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan benar telah terjadi pertengkaran yang disebabkan permintaan Penggugat untuk membangun toko namun Tergugat tidak mau kalau Tergugat dibayar oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima posita angka 1 , sampai dengan angka posita 4;
- Bahwa posita 5 tidak benar, awal cecok pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya tidak benar, yang benar alasan bertengkar karena Penggugat meminta Tergugat untuk buka toko namun Tergugat tidak mau buka toko kalau Tergugat dibayar untuk membangun toko;
- Bahwa belum pernah ada upaya damai;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tertanggal 10-01-2018, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, tanggal 8 Pebruari 1999, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V, RT. 01, RW. 02, Desa Nambi Karto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar , penyebab Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat,karena ekonomi keluarga sulit, Tergugat malas kerja dan jarang memberi nafkah;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn



- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2018, karena Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun 4, RT 4, RW 4, Desa Bauh Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar , penyebab Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat,karena ekonomi keluarga sulit, Tergugat malas kerja dan jarang memberi nafkah;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2018, karena Penggugat bekerja ke luar negeri;
 - bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Saksi

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 014, RW. 008, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja;
- Bahwa Tergugat seorang tukang;
- Bahwa Penggugat berkerja di luar negeri;

2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 015, RW. 008, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja;
- Bahwa Tergugat seorang tukang;
- Bahwa Penggugat berkerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada Pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap menginginkan keutuhan rumah tangga dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.1 yang menerangkan tempat kediaman Penggugat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan pula oleh pegakuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik bukti tertulis, dengan nilai pembuktian lengkap (*volledige, bindende en beslisende bewijskracht, vide Rbg. 311*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 tersebut dan bukti P.2 dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat atas identitas dan status hubungan Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah menunjuk Aprilia Candra, S. Sy. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli Tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga di persidangan telah menjawab secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3,4 dan membantah selainnya, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab pertengkaran berbeda dengan apa yang ada dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa posita gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan bukti yang kuat, sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat yang terdiri dari 4 (empat) posita tersebut telah nyata;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil tersebut;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukadana, dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukadana, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perpiasaan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi atas hal-hal yang tidak menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, dan mengetahui bahwa rumah tangganya tidak harmonis yang akhirnya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, hal ini dapat dikategorikan sebagai *recht gevolg*, karena dalam faktanya urusan rumah tangga kadang-kadang sulit untuk diketahui secara detail oleh orang lain, namun demikian dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299/K/AG/2003, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang digugat Penggugat, bahwa di dalam rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Pengugat memang terjadi perselisihan, namun bukan dengan alasan yang diajukan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat, dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian juga dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat selalu rukun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat selalu rukun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan pengakuan Tergugat atas pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi keluarga sulit, Tergugat malas kerja dan jarang memberi nafkah;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذ اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، وأقراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dalam setiap kali persidangan sidang untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sampai akhir persidangan semua upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali** telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhura merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhura adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Rifqiyatunnisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)